



**PUTUSAN**

**Nomor927 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **TAUFIK bin Alm. IBRAHIM;**  
Tempat Lahir : Geuce;  
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 15 November 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gampong Dusun Blang Desa Ajun Jeumpet,  
Kecamatan Darulmarah, Kabupaten Aceh  
Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **EFFENDI bin Alm. ABDUL HAMID;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 14 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Lr Taman Bakti  
Nomor 7, Kota BandaAceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;

Hal. 1 dari 7 hal, Putusan Nomor927 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 445/2016/S.200.TAH/PP/2016/MA tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 446/2016/S.200.TAH/PP/2016/MA tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Taufiq bin alm. ismail bersama dengan Effendi bin alm. Abdul Hamid Pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Sudirman Lr Taman Bakti Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa Taufik bersama dengan Terdakwa Effendi membersihkan rumah Terdakwa Taufik, sementara gubuk milik korban Rusli berada di sebelah rumah Terdakwa Taufik, yang mana korban Rusli menempati gubuk tersebut sebagai tempat tinggalnya, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Effendi segera datang ke gubuk tempat tinggal korban Rusli dan dengan alasan gubuk tersebut mengganggu kesehatan, kedua Terdakwa membongkar dan merusak gubuk milik korban Rusli dengan menggunakan parang, pipa besi serta kayu balok milik saksi korban Rusli. Hingga gubuk atau tempat tinggal milik saksi Rusli tidak bisa dipakai lagi untuk tempat tinggal; Saksi Rusli yang mengetahui gubuknya di bongkar atau dirusak tidak terima rumah/gubuk miliknya tidak bisa dipakai lagi, segera melapor ke pihak kepolisian dan kemudian kedua Terdakwa di tangkap untuk proses penyidikan selanjutnya;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Taufiq bin alm. ismail bersama dengan Effendi bin alm. Abdul Hamid Pada hari kamis tanggal 13 November 2014 pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Sudirman Lr Taman Bakti Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda aceh, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa sengaja dan melawan hak, membinasakan, merusak, membuat tidak bisa di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa Taufik bersama dengan Terdakwa Effendi membersihkan rumah Terdakwa Taufik, sementara gubuk milik korban Rusli berada di sebelah rumah Terdakwa Taufik, yang mana korban Rusli menempati gubuk tersebut sebagai tempat tinggalnya, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Effendi segera datang kegubuk tempat tinggal korban rusli dan dengan alasan gubuk tersebut mengganggu kesehatan, kedua Terdakwa membongkar dan merusak gubuk milik korban rusli dengan menggunakan parang, pipa besi serta kayu balok milik saksi korban rusli. Hingga gubuk atau tempat tinggal milik saksi rusli tidak bisa di pakai lagi untuk tempat tinggal; Saksi rusli yang mengetahui gubuknya di bongkar atau dirusak tidak terima rumah/gubuk miliknya tidak bisa di pakai lagi,segera melapor ke pihak kepolisian dan kemudian kedua Terdakwa di tangkap untuk proses penyidikan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)

KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik bin alm. Ibrahim dan Terdakwa Efendi bin alm.Abd.Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang (Gubuk) milik saksi korban Rusli sebagai mana diatur pada Pasal 170 ayat (1) dalam Dakwaan Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Taufik bin alm. Ibrahim dan Terdakwa Efendi bin alm.Abd.Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (buah) parang bergagang kayu;
  - 1 (satu) balok kayu 55;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bna.,tanggal 28 April2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaTaufiq bin alm. ismail dan Terdakwa Effendi bin (alm) Abdul Hamidtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN SECARA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (buah) parang bergagang kayu;
  - 1 (satu) balok kayu 55 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 107/PID/2016/PT-BNA.,tanggal 08 Juni2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 21/Pid.B/2016/PN.Bna., tanggal 28 April 2016.,yangdimintakan banding tersebut sekedar
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah

Bahwa putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 107/PID/2016/ PT-BNA., tanggal 08 Juni 2016 atas nama Terdakwa Taufik bin alm. Ibrahim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan dari Dakwaan Penuntut Umum untuk menguatkan pendapat kami maka perkenankanlah kami mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa disamping Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memuat alasan putusan secara lengkap (amar putusan saja), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat fakta-fakta dari alat bukti yang sah sesuai KUHAP dimana keterangan para saksi, yang menghendaki hukuman yang setimpal karena hingga saat ini gubuk saksi yang dihancurkan/dirusak tidak bisa saksi korban tempati/huni lagi hanya memutuskan hukuman 10 bulan penjara. Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini hanya memihak kepada Terdakwa saja tanpa memperlihatkan sisi dari korban;

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 927 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang menemukan kepemilikan shabu/narkotika oleh Terdakwa Devan Saputra bin Bukhari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 30 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juni 2016 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan secara bersama melakukan kekerasan terhadap barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi,penjatuhan pidana bukan semata-mata balas dendam namun disisi lain agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa khususnya juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang seperti Terdakwa lakukan;

Bahwa pemeriksaan Kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar Pengadilan melampaui batas kewenangannya, sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut harus ditolak;

Hal. 6 dari 7 hal,Putusan Nomor927 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa dipidana, makapara Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H Wahidin, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 927 K/PID/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 8 dari 7 hal, Putusan Nomor 927 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)